



PT. Jakarta International Container Terminal
Jl. Sulawesi Ujung No. 1, Tanjung Priok
Jakarta 14310, Republic of Indonesia
Tel : 62-21-43905111
Fax : 62-21-43902446
www.jict.co.id

SURAT EDARAN
Nomor :HM. 608/1/11/JICT-2014

TENTANG
PENYESUAIAN TARIF PELAYANAN JASA PETIKEMAS
DI TERMINAL PT. JAKARTA INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL

Menunjuk :

1. Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) nomor HK.56/11/2/1/PI.II-14 tanggal 11 Februari 2014 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) nomor HK.56/3/2/PI.II-08 tentang Tarif Pelayanan Jasa Petikemas pada Terminal Petikemas di Pelabuhan Tanjung Priok.
2. Surat Keputusan Direksi PT. Jakarta International Container Terminal nomor HK.56/11/2/1/PI.II-14 tentang Penyesuaian Tarif Pelayanan Jasa Petikemas di PT. Jakarta International Container Terminal sesuai dengan Perubahan Kedua atas Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) nomor HK.56/3/2/PI.II-08.

Berkenaan hal tersebut diatas, dengan ini dapat disampaikan bahwa dalam rangka menjamin kelancaran, percepatan arus barang dan mengantisipasi kepadatan penumpukan di Pelabuhan Tanjung Priok khususnya di PT. JICT, maka dengan ini PT JICT akan menerapkan ketentuan sebagai berikut :

1. Perhitungan Jasa Penumpukan :

a. Petikemas isi impor

- Masa I : Sampai dengan hari ke-3 (ke-tiga) tidak dipungut tariff pelayanan jasa penumpukan;
hari ke-4 (ke-empat) sampai dengan hari ke-10 (ke-sepuluh) dihitung per harinya sebesar 500% (lima ratus prosen) dari tariff dasar;
- Masa II : hari ke-11 (ke-sebelas) dan seterusnya dihitung per harinya sebesar 750% (tujuh ratus lima puluh prosen) dari tariff dasar.

b. Petikemas kosong impor dan / atau petikemas isi impor yang mendapatkan Surat Pemberitahuan Jalur Merah (SPJM):

- Masa I : Sampai dengan hari ke-3 (ke-tiga) tidak dipungut tariff pelayanan jasa penumpukan;
hari ke-4 (ke-empat) sampai dengan hari ke-10 (ke-sepuluh) dihitung per harinya sebesar 200% (dua ratus prosen) dari tariff dasar;
- Masa II : hari ke-11 (ke-sebelas) dan seterusnya dihitung per harinya sebesar 300% (tiga ratus prosen) dari tariff dasar.

2. Perhitungan Pinalti :

a. *Tarif pelayanan jasa penumpukan petikemas impor yang telah selesai proses kepabeanannya (telah terbit Surat Persetujuan Pengeluaran Barang/ SPPB) dikenakan ketentuan sebagai berikut:*

a) SPPB terbit setelah menumpuk dilapangan:

- 1) SPPB yang terbit pada hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis, setelah hari ke-3 (ketiga) sejak tanggal penerbitan SPPB dikenakan tambahan sebesar 200% (dua ratus prosen) dari tarif yang dikenakan saat itu;
- 2) SPPB yang terbit pada hari Jum'at dan Sabtu, setelah hari ke-4 (keempat) sejak tanggal penerbitan SPPB dikenakan tambahan sebesar 200% (dua ratus prosen) dari tarif yang dikenakan saat itu;
- 3) SPPB yang terbit satu hari sebelum hari libur nasional, setelah hari ke-4 (keempat) sejak tanggal penerbitan SPPB dikenakan tambahan sebesar 200% (dua ratus prosen) dari tarif yang dikenakan saat itu.

b) SPPB terbit sebelum kegiatan bongkar:

Setelah hari ke-4 (keempat) sejak menumpuk di lapangan penumpukan, dikenakan tambahan sebesar 200% (dua ratus prosen) dari tarif yang dikenakan saat itu.

b. *Tarif pelayanan jasa penumpukan petikemas impor yang telah terbit Surat Penyerahan Petikemas (SP2), dikenakan dengan ketentuan sebagai berikut :*

1) SP2 terbit setelah petikemas menumpuk di lapangan

Setelah hari ke-3 (ketiga) sejak tanggal penerbitan SP2 dikenakan tambahan sebesar 300% (tiga ratus prosen) dari tarif yang dikenakan saat itu;

2) Untuk Partai besar diatas 50 Box per B/L

Setelah hari ke-5 (kelima) sejak tanggal penerbitan SP2 dikenakan tambahan sebesar 300% (tiga ratus prosen) dari tarif yang dikenakan saat itu.

c. *Dalam hal terjadi kesalahan pihak Pengelola Terminal Petikemas yang mengakibatkan keterlambatan pengeluaran petikemas dari Terminal Petikemas, maka hal tersebut tidak dikenakan perhitungan tarif pelayanan jasa penumpukan sebagaimana huruf b.*

3. Besaran tarif pelayanan jasa penumpukan petikemas impor akan diberlakukan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelayanan jasa penumpukan petikemas impor yang kapalnya sandar **sebelum** tanggal 25Maret 2014, dikenakan ketentuan tarif lama;
- b. Ketentuan butir a, hanya berlaku selama 10 (sepuluh) hari masa penumpukan sejak tanggal kapal sandar, selanjutnya akan dikenakan ketentuan tarif baru.
- c. Pelayanan jasa penumpukan petikemas impor yang kapalnya sandar tanggal 25 Maret 2014 pukul 00:00 dan seterusnya, dikenakan ketentuan tarif baru;
- d. Besaran tarif dimaksud sebagaimana terlampir, belum termasuk administrasi dan pajak-pajak yang berlaku
- e. Ketentuan ini hanya berlaku di lingkungan Terminal Petikemas PT Jakarta International Container Terminal.

4. Surat Edaran ini berlaku efektif, terhitung mulai **tanggal 25 Maret 2014 pukul 00:00 WIB**

Demikian surat edaran ini untuk diketahui dan menjadikan pelaksanaannya, terimakasih.

Dikeluarkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : Maret 2014

PT. JAKARTA INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL
PRESIDEN DIREKTUR,




ALBERT PANG

Tembusan :

- i. Direksi PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero)
- ii. KepalaKantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok
- iii. DPW ALFI/ILFA DKI Jakarta
- iv. BPD GINSI DKI Jakarta
- v. DPD GPEI DKI Jakarta
- vi. PenggunaJasa